

25
Juni
2001

Lembaran Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2001

Nomor : 36

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 36 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Mojokerto dalam Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/JawaTengah/Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
 8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota, adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Mojokerto.
- f. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Mojokerto.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Data Masukan;
 - d. Seksi Pelayanan Data;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, pengetikan dan tata usaha kearsipan;
- b. Pengelolaan tata usaha kepegawaian ;
- c. Pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Penyusunan laporan kegiatan Kantor Pengolahan Data Elektronik.

Pasal 5

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknis.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga prana komputer dan jabatan fungsional lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td.


S U T A R N O, S.H

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 36

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.